



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 142

TAHUN : 1995

SERI : B NO. 2

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 10 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1986
TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986, Retribusi Pangkalan dipungut karena pemakaian sarana pangkalan terhadap semua jenis komoditi hasil produksi Daerah Bali yang akan dijual dan atau diangkut ke luar Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1993 Nomor 973/830/PUOD perihal Optimasi Pemungutan PAD dan memperhatikan perkembangan keadaan dewasa ini maka tarip retribusi Pangkalan dalam Peraturan

Daerah dimaksud huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan keuangan pada saat ini;

- c. bahwa berhubungan dengan hal dimaksud huruf a dan b, perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian baik terhadap jenis komoditi sebagai obyek pungutan maupun terhadap tarif retribusi pangkalan dengan mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Pangkalan;
- d. bahwa Perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Pang-

kalan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 85 Seri B Nomor 1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Pangkalan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.61-1159 Tahun 1987 tanggal 25 Januari 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 85 Seri B Nomor 1 diubah dan dibaca :

A. Pasal 1 huruf d dan e, diubah dan harus dibaca :

- d. Pangkalan hasil bumi, ternak, kesenian, industri dan lain-lain hasil produksi Daerah Bali dan selanjutnya disebut Pangkalan adalah suatu tempat tertentu yang ditunjuk dan disediakan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk digunakan oleh setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli dan sebagai tempat penampungan sementara barang hasil bumi, ternak, kesenian, industri dan lain-lain hasil produksi Daerah Bali yang akan dijual dan atau diangkut ke luar Daerah;
- e. Komoditi adalah hasil bumi, ternak, kesenian, industri dan lain-lain yang merupakan produksi Daerah Bali.

B. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3, ditambahkan pasal baru yaitu Pasal 2A yang berbunyi :

Pasal 2 A

- (1) Pengiriman Komoditi Hasil Produksi Daerah Bali untuk tujuan ekspor, dikecualikan dari pungutan Retribusi Pangkalan.
- (2) Ekspor komoditi dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuktikan dengan dokumen yang sah.

C. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Besarnya Retribusi Pangkalan perhari ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 November 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,

ttd.

I GUSTI WAYAN SUDHIKSA

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
B A L I,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 974.550.61-330 tanggal : 20 Juni 1995
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 142 tanggal : 27 Juni 1995
Seri : B Nomor : 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 28 NOVEMBER 1994
NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN
1986 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN**

No.	Nama Jenis Komoditi	Tarif (Rp.)
1	2	3
<p>A. HASIL BUMI</p>		
<p>I. BUAH-BUAHAN.</p>		
1.	A n g g u r	16,00 / kg.
2.	A s e m	12,00 / kg.
3.	C a b e	20,00 / kg.
4.	Cengkeh tolakan (cengkeh patah, rontokan bunga cengkeh, cengkeh hutan, cengkeh raja, cengkeh rusak/cengkeh jamur dan telah dibuahi, cengkeh kecil/cengkeh yang lolos ayak 4 mm).	6,00 / kg.
5.	J e r u k	25,00 / kg.
6.	Jambu Mete	13,00 / kg.
7.	Kapuk terkupas	25,00 / kg.
8.	Kapuk bersih	35,00 / kg.
9.	Kapas bersih	18,00 / kg.
10.	K e l a p a	10,00 / kg.
11.	Batok kelapa	2,00 / kg.
12.	M a n g g a	20,00 / kg.
13.	Panili basah	100,00 / kg.
14.	Panili kering	3.000,00 / kg.
15.	S a l a k	20,00 / kg.
16.	Gelondong kakao	5,00 / kg.
17.	Buah-buahan lainnya	100,00 / kg.
<p>II. BIJI-BIJIAN.</p>		
1.	Biji kakao	10,00 / kg.

1	2	3
2.	Biji kapuk	2,00 / kg.
3.	Jagung bijian	5,00 / kg.
4.	Jagung giling	5,00 / kg.
5.	Kacang ijo	15,00 / kg.
6.	Kacang kedelai	14,00 / kg.
7.	Kacang tanah kulit	5,00 / kg.
8.	Kacang tanah kupas	24,00 / kg.
9.	K o p i	25,00 / kg.
10.	Kacang ose	5,00 / kg.
11.	Biji-bijian lainnya	14,00 / kg.
III. SAYUR-SAYURAN.		
1.	K u b i s	5,00 / kg.
2.	Sayur-sayuran lainnya	5,00 / kg.
IV. UMBI-UMBIAN		
1.	K e t e l a	3,00 / kg.
2.	Bawang putih	70,00 / kg.
3.	Bawang merah	25,00 / kg.
V. HASIL BUMI LAINNYA		
1.	Rumput laut/ager-ager	5,00 / kg.
2.	Sepet-sepet	8,00 / kg.
3.	T e b u	2,00 / kg.
4.	Tembakau	40,00 / kg
5.	Ketan hitam/putih	10,00 / kg.
6.	Bibit buah-buahan	50,00 / pohon
7.	Gagang cengkeh	15,00 / kg
B. TERNAK		
I. TERNAK BESAR		
1.	S a p i	12.500,00 / ekor
2.	K e r b a u	12.500,00 / ekor
3.	B a b i	2.000,00 / ekor

1	2	3
	II. TERNAK KECIL	
1.	K a m b i n g	1.000,00 / ekor
2.	Ternak kecil lainnya	500,00 / ekor
	III. UNGGAS	
1.	Ayam/itik	40,00 / ekor
2.	Segala macam burung/unggas lainnya	10,00 / ekor
	IV. I K A N	
1.	B e l u t	30,00 / kg.
2.	Bibit udang	2,00 / ekor
3.	Ikan asap	50,00 / kg.
4.	Ikan hias	100,00 / ekor
5.	Ikan pindang	5,00 / kg.
6.	Ikan kering	65,00 / kg.
7.	Ikan segar/ di es	40,00 / kg.
8.	Ikan teri kering	25,00 / kg.
9.	Kepes penyu kering	20.000,00 / kg.
10.	Kerang-kerangan	35,00 / kg.
11.	Nener/bibit bandeng	1,00 / ekor
12.	Paha kodok	50,00 / kg.
13.	Sirip ikan hiu	5.000,00 / kg.
14.	Udang segar/di es	50,00 / kg.
	V. LAIN-LAIN	
1.	Kulit Sapi	300,00 / kg.
2.	Kulit Kambing	100,00 / kg.
3.	Segala macam tulang	3,00 / kg.
4.	Daging segar/di es	100,00 / kg.
5.	B e k i c o t	2,00 / kg.
6.	T e l o r	22,00 / kg.
	C. BARANG KESENIAN	
		1 % dari harga jual

1	2	3
	D. I N D U S T R I	
1.	Bahan rakitan rumah style Bali	1 % dari harga jual
2.	Ban bekas	2,00 / kg.
3.	Barang rongsokan	5,00 / kg.
4.	Brem bali/minuman sejenis lainnya	1 % dari harga jual
5.	B l o n t o n g	8,00 / kg.
6.	Buah-buahan dalam kaleng	120,00 / kg.
7.	Bungkil kopra	4,00 / kg.
8.	Daging dalam kaleng	120,00 / kg.
9.	Dedak/katul	4,00 / kg.
10.	Drum aspal	15,00 / kg.
11.	Genteng/batu bata/batu paras/batu apung	1 % dari harga jual
12.	Gondorukem	5,00 / kg.
13.	Gula rontal	90,00 / kg.
14.	Hasil konveksi (Pakaian jadi) garmen, kain tenun ikat, benang dan sejenisnya.	1 % dari harga jual
15.	Ikan dalam kaleng	25,00 / kg.
16.	K a r e t	15,00 / kg.
17.	Karton/kertas bekas	2,00 / kg.
18.	K o p r a	15,00 / kg.
19.	Krupuk udang	40,00 / kg.
20.	L e m a k	3,00 / kg.
21.	Minyak aseri/cengkeh	1 % dari harga jual
22.	Minyak hati ikan	3,00 / liter
23.	Minyak biji jarak	1 % dari harga jual
24.	Minyak kelapa	11,00 / liter
25.	Minyak soya	1 % dari harga jual
26.	Minuman dalam kemasan	1 % dari harga jual
27.	Olie bekas	2,00 / kg.
28.	Petis udang	20,00 / kg.

1	2	3
29.	Serbuk cendana	50,00 / kg.
30.	S o s i s	120,00 / kg
31.	S p o n	1 % dari harga jual
32.	Tepung ikan	9,00 / kg.
33.	T e r a s i	28,00 / kg.
34.	Hasil industri lainnya	1 % dari harga jual

Denpasar, 28 November 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

ttd.

I GUSTI WAYAN SUDHIKSA

IDA BAGUS OKA

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN

I. U M U M.

1. Pada dasarnya Retribusi Pangkalan sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986 dipungut atas pemakaian Pangkalan terhadap semua jenis komoditi hasil produksi Daerah Bali yang akan dijual dan atau diangkut ke luar Daerah Bali.

Komoditi hasil produksi Daerah Bali tersebut adalah hasil bumi, ternak, kesenian, hasil industri dan lain-lain termasuk di dalamnya barang-barang bekas.

2. Pengaturan jenis komoditi hasil produksi Daerah Bali yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986 masih sangat terbatas. Perkembangan hasil produksi Daerah Bali akhir-akhir ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat sebagai dampak positif daripada keberhasilan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Perkembangan jumlah hasil produksi tersebut terlihat di semua sektor seperti hasil bumi, ternak, kesenian maupun hasil industri.

Untuk mengantisipasi jangkauan Peraturan Daerah ini terhadap perkembangan yang mungkin timbul dikemudian hari sangat diperlukan adanya pengaturan jenis komoditi yang dapat menampung hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

Dan untuk itu maka pada setiap jenis komoditi dicantumkan obyek "dan lain-lain" yang menjadi obyek pungutan Retribusi Pangkalan.

3. Perkembangan akhir-akhir ini juga menunjukkan bahwa tarif Retribusi Pangkalan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perekonomian dan keuangan dewasa ini.
Penilaian tersebut juga didasari oleh surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 1993 Nomor 973/830/PUOD perihal Optimasi Pemungutan PAD.
4. Sesuai dengan kondisi pada angka 2 dan 3 di atas, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986 kurang dapat mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Dalam kondisi yang demikian itu perlu diambil langkah-langkah yang mampu mempertahankan eksistensinya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum serta menjaga fungsi mengatur dan pemenuhan keuangan Daerah daripada Peraturan Daerah tersebut.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka terciptanya tertib administrasi pendapatan Daerah, dipandang perlu mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Pangkalan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I A : Cukup jelas.

Pasal II B : Pengertian ekspor dalam ketentuan ini adalah pengiriman yang dilakukan baik secara langsung maupun dilakukan secara tidak langsung dari pintu keluar masuk Pulau Bali.

Untuk membuktikan bahwa komoditi tersebut dikirim secara ekspor atau komoditi ekspor pengirimannya harus dilindungi oleh dokumen yang sah sesuai dengan persyaratan ekspor yang berlaku.

C : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.